



ISSN 2541-6502  
E-ISSN 2776-9844

**AKTUAL JUSTICE**  
**JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN NON DEBITUR DALAM PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE**

**Ni Putu Yuliana Kemalasari,<sup>1</sup> I Nengah Pasek Suryawan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Universitas Bali Internasional, E-mail: yulianakemalasari@unbi.ac.id

<sup>2</sup> Mahabhali Law Firm, E-mail: paseksuryawan89@gmail.com

---

### **Abstract**

*The massive development of online loans in society not only makes it easier for people to get loans, but also raises new legal problems. The problem is related to the billing process which is sometimes carried out unethically. Unethical online loan billing is not only directed at the debtor directly but also against third parties (non-debtors) who have no relationship at all with online loan transactions.*

*Non-debtor victims are generally family members, co-workers, or people whose contacts are randomly stored in the debtor's phone contacts whose personal data is accessed and misused without consent. This article examines the urgency of recognizing legal protection for non-debtor victims who experience violence in unethical online loan collection. The main problem to be studied is how there is no recognition of the legal status of non-debtor victims in online loan collection regulations, and how effective legal protection efforts are to provide legal protection to non-debtor victims.*

*The research method used is a normative juridical method using a legislative approach. The results of the study show that the current regulations have not given a position to non-debtor victims as legal subjects who must be protected in online loan collection. Therefore, a legal reformulation is needed to provide explicit recognition of non-debtor victims as part of human rights to obtain legal protection for various acts that are contrary to human rights.*

**Keywords:** *Non-Debtor Victims; Online Loans; Debt Collection; Legal Protection; Personal Data.*

---

### **Abstrak**

Masifnya perkembangan pinjaman online di dalam masyarakat tidak hanya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum baru. Persoalan tersebut berkaitan dengan proses penagihan yang terkadang dilakukan dengan tidak beretika. Penagihan dalam pinjaman online yang tidak beretika tidak hanya ditujukan kepada debitur secara langsung tetapi juga terhadap pihak ketiga (non debitur) yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan transaksi pinjaman online.

Korban non debitur umumnya adalah anggota keluarga, rekan kerja, atau orang yang secara acak kontakannya tersimpan dalam kontak telepon debitur yang data pribadinya diakses dan disalah gunakan tanpa persetujuan. Artikel ini mengkaji tentang urgensi pengakuan perlindungan hukum kepada korban non debitur yang mengalami kekerasan dalam penagihan pinjaman online yang tidak beretika. Pokok permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana ketiadaan pengakuan status hukum korban non debitur dalam regulasi penagihan pinjaman online, dan

---

bagaimana upaya perlindungan hukum yang efektif untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban non debitur.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum memberikan kedudukan kepada korban non debitur sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dalam penagihan pinjaman online. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum untuk memberikan pengakuan eksplisit terhadap korban non debitur sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas berbagai tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

**Kata kunci:** Korban Non Debitur; Pinjaman Online; Penagihan Utang; Perlindungan Hukum; Data Pribadi.

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum dimana dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 telah memberikan pengaturan terhadap hak-hak dasar asasi manusia, sehingga negara wajib untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada seluruh warga negaranya. Teori Utilitarian, tujuan hukum adalah memberikan jaminan terhadap kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya.

Permasalahan baru yang menjadi isu dalam masyarakat adalah berkaitan dengan dampak dari masifnya perkembangan teknologi informasi yang kemudian menghadirkan *financial technology (fintech)* khususnya layanan pinjaman berbasis digital yang dikenal dengan pinjaman online dalam bentuk *peer to peer lending*. Isu hukum yang menjadi salah satu permasalahan dalam praktek pinjaman online adalah adanya tindakan penyalahgunaan data pribadi yang diakses tanpa persetujuan pemilik data dan kemudian digunakan sebagai sasaran dalam penagihan utang pinjaman online. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi adalah terkait dengan penagihan dengan intimidasi, kekerasan, acaman, penyebaran data pribadi, sampai dengan pengambilan seluruh akses dalam gawai peminjam.

Berbicara terkait dengan pinjaman online, maka tidak dapat dilepaskan dari perjanjian atau kontrak. Dalam pelaksanaan sebuah kontrak diperlukan adanya itikad baik, karena terhadap perbuatan ketika akan melaksanakan perjanjian adalah sikap

mental dari seseorang.<sup>1</sup> Pemasalahan timbul ketika terjadinya tindak kekerasan dalam penagihan utang pinjaman online.

Penagihan utang dalam konsep utang piutang merupakan hak dari kreditur akibat kelalaian debitur melakukan kewajiban untuk membayar utang sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian utang piutang, demikian pula dalam pinjaman online. Kreditur dan debitur telah terikat perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur prinsip dasar hukum perjanjian di Indonesia dengan menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, tidak dapat dibatalkan sepihak kecuali terdapat alasan yang sah, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>2</sup>

Isu penagihan pinjaman online dengan kekerasan semakin berkembang, dimana yang menjadi korban kekerasan dalam penagihan bukan hanya debitur yang secara langsung berhubungan dengan kontrak pinjaman online, tetapi kepada non debitur. Non debitur dalam perjanjian pinjaman online adalah subjek hukum orang perorangan yang sama sekali tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perjanjian pinjaman online yang dilakukan oleh debitur sebagai peminjam langsung. Non debitur umumnya adalah pasangan baik suami atau istri, anak, keluarga, teman, tempat kerja, atau bahkan orang acak yang kontak atau nomor teleponnya tersimpan dalam nomor telepon yang digunakan oleh debitur melakukan pinjaman.<sup>3</sup>

Dalam ketentuan yang sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022) Pasal 102 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal penerima dana wanprestasi, maka penyelenggara wajib untuk melakukan penagihan dengan memberikan surat keterangan peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian, dan dalam hal penagihan Pasal 103, penyelenggara diperbolehkan untuk

---

<sup>1</sup>Wahyuni, R.A.E., & Turisno, B.E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Digital Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum*,1(3): 379-391 , h. 381.

<sup>2</sup> Ridwan,M.R.N., & Permana, Y.S. (2022). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. *The Juris*, 6(2): 441-451, h. 447.

<sup>3</sup> Marditia,P.P.P., & Widjaja,M. (2022). Model Pertanggungjawaban Kreditur Pinjaman Online Kepada Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) Atas Akses Ilegal Pada Kontrak Debitur, *Majalah Hukum Nasional*, 52(2): 245-269, h. 248.

melakukan Kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan penagihan. Pasal 104 menegaskan bahwa dalam penagihan kepada penerima dana, penyelenggara wajib untuk memastikan dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Norma dalam POJK memberikan batasan dalam penagihan utang pinjaman online namun tidak memasukkan tentang kedudukan pihak ketiga non debitur yang juga menjadi sasaran dalam penagihan. Mekanisme penagihan pinjaman online yang ada saat ini menimbulkan banyak permasalahan hukum karena mekanisme penagihan *fintech* belum tegas mengatur penagihan.<sup>4</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan saat ini masih berfokus pada hubungan antara penyelenggara, kreditur dan debitur. Ketidaktegasan regulasi yang memberikan pengakuan terhadap kedudukan korban non debitur sebagai subjek yang harus dilindungi menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan bagi korban non debitur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengakuan perlindungan hukum terhadap korban non debitur dalam penagihan pinjaman online, serta merumuskan arah pembaharuan hukum yang berkeadilan. Kebaharuan dalam kajian ini terletak pada penempatan korban non-debitur sebagai subjek hukum independent yang memiliki hak atas perlindungan data pribadi dan martabat kemanusiaan dalam ekosistem keuangan digital.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan berupa sumber bahan hukum sekunder yaitu jurnal ilmiah, buku

---

<sup>4</sup> Nurhaliza, Siti. (2024). Analisis Mekanisme Penagihan Pinjaman Online (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(9). h. 2548

literatur hukum, dan hasil penelitian. Untuk bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1 Kedudukan Hukum Korban Non-Debitur dalam Penagihan Pinjaman Online.**

Doktrin tentang pihak ketiga muncul dalam KUHPerdota didasarkan pada asas relativitas perjanjian (*privity of contract*) yang menyatakan bahwa perjanjian pada prinsipnya hanya mengikat para pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian yang dibuat. Pasal 1340 KUHPerdota berbunyi "*Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga, pun tidak dapat memberi keuntungan kepadanya selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdota*".

Dalam KUHPerdota tidak memberikan definisi eksplisit mengenai pihak ketiga, namun *doctrinal* pihak ketiga (*derden*) dapat dipahami sebagai orang atau subjek hukum yang tidak menjadi pihak dalam suatu perikatan atau perjanjian, tetapi pihak ketiga ini mendapat akibat hukum secara tidak langsung dari perikatan tersebut. Dengan demikian, pihak ketiga berada di luar hubungan kontraktual tetapi eksistensinya diakui oleh KUHPerdota karena dapat menjadi pihak yang dirugikan oleh pelaksanaan perjanjian, dapat memperoleh manfaat tertentu dari perjanjian, atau dapat mengganggu dan diganggu oleh terjadinya perikatan diantara para pihak.<sup>5</sup>

Dalam konstruksi hukum perdata di Indonesia, hubungan pinjam-meminjam lahir dari adanya perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur, demikian pula dalam perjanjian pinjaman online. Kreditur dan debitur melalui penyelenggara pinjaman online mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang melalui aplikasi pinjaman dan tidak bertemu secara langsung.<sup>6</sup> Proses peminjaman utang dalam pinjaman online dimulai dari kehendak atau inisiatif

---

<sup>5</sup> Sinaga, N.A., & Darwis, N. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2); 43-57, h. 49.

<sup>6</sup> Pradnyawati, N.M., Sukadia, I.N., & Arini, D.G.D (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (*Fintech*). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2): 320-325, h. 322.

yang debitur dengan memilih *platform* pinjaman online untuk kemudian melakukan registrasi dan verifikasi yang dilakukan dengan menggunakan data kependudukan yaitu KTP dan Kartu Keluarga. Proses dilanjutkan dengan pengisian formulir aplikasi dan mengunggah dokumen yang disyaratkan seperti KTP, NPWP, Kartu Keluarga, Slip Gaji, nomor rekening dan nomor telepon.<sup>7</sup>

Dalam proses pengajuan ini debitur disyaratkan untuk memberikan akses kepada kreditur terhadap kontak telepon yang tersimpan dalam nomor telepon debitur yang digunakan untuk melakukan pinjaman. Setelah pinjaman disetujui, maka kreditur akan mengirimkan dana secara langsung ke rekening yang ditunjuk oleh debitur. Perikatan tersebut menjadi sah pada saat kedua belah pihak bersepakat dan melaksanakan apa yang diatur dalam perjanjian tersebut. Permasalahan muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian. Berkaitan dengan pinjaman online, masalah muncul pada saat debitur wanprestasi, dan kreditur memiliki hak untuk melakukan penagihan sesuai dengan yang telah disepakati.

Isu yang berkembang dalam masyarakat berkaitan dengan wanprestasi pinjaman online, dimana penagihan dilakukan tidak hanya kepada debitur secara langsung tetapi juga ditujukan kepada pihak ketiga non-debitur. Penagihan yang dilakukan oleh kreditur melalui *debt collector* menggunakan cara-cara yang tidak beretika dan melanggar hak asasi manusia. Secara ideal pihak ketiga sebagai korban seharusnya ditempatkan sebagai pihak yang bebas dari kewajiban perikatan, korban dari perbuatan melawan hukum yang mana sebagai pemegang hak pribadi, hak tersebut telah dilanggar yang menjadikannya perlu untuk mendapatkan jaminan kepastian perlindungan hukum.

Perlindungan hukum memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan kewenangan. Keberadaan perlindungan hukum menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga berfungsi preventif untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan

---

<sup>7</sup> Oktavia, W., & rahardiansyah, T. (2025). Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penagihan Pinjaman Online dengan Penyebaran Data Pribadi. *Begawan Abisano*, 16(1): 41-48. h. 431.

individu dan kepentingan umum. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap subjek hukum memperoleh jaminan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan dalam menghadapi permasalahan hukum.<sup>8</sup>

Selain itu, perlindungan hukum menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem hukum suatu negara. Sistem hukum yang baik harus mampu memberikan perlindungan yang nyata dan dapat diakses oleh masyarakat, baik melalui mekanisme pencegahan maupun penegakan hukum. Dalam konteks ini, perlindungan hukum berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga penegak hukum.<sup>9</sup>

Praktik penagihan yang dilakukan oleh debt collector dengan cara intimidatif, mengancam, menyebarkan data pribadi, atau memperlakukan pihak ketiga secara sosial, dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum secara perdata, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, rasa aman, dan martabat manusia. Dalam kerangka perlindungan hukum, pihak ketiga yang dirugikan berhak memperoleh perlindungan represif melalui mekanisme gugatan perdata maupun pelaporan pidana, serta perlindungan preventif melalui pembatasan dan pengawasan ketat terhadap penyelenggara pinjaman online.

Merujuk kembali pada ketentuan dalam Pasal 1340 KUHPerdata melalui asas relativitas perjanjian, dimana pihak ketiga berada di luar lingkup tanggungjawab dalam perikatan. Oleh karena itu, pihak ketiga non debitur yang menjadi korban tidak pernah memberikan persetujuan untuk terlibat dalam perjanjian pinjaman online sehingga tidak dapat dibebani kewajiban hukum atas utang debitur termasuk dalam hal penagihan utang.

Menurut Subekti menegaskan bahwa perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, dan tidak boleh menimbulkan hak maupun kewajiban bagi orang-orang diluar perjanjian.<sup>10</sup> Pandangan Subekti ini menegaskan bahwa

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. h. 32

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. h. 74

<sup>10</sup> Subekti, (2001). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa, h. 15.

pihak ketiga tidak dapat dibebani kewajiban apapun yang lahir dari sebuah perjanjian tanpa persetujuan dari pihak ketiga tersebut. Oleh karena itu, dalam praktek pinjaman online pihak non-debitur tidak pernah menandatangani kontrak pinjaman sehingga tidak memiliki tanggung jawab hukum atas utang debitur.

Praktik penagihan utang kepada pihak ketiga non-debitur tidak memiliki dasar hukum yang jelas, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip fundamental dalam KUHPerdara. Meskipun tidak terikat secara langsung dalam perjanjian, korban non-debitur tetap merupakan subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Khususnya akibat keruag yang dialami, dalam rezim hukum perdata dapat masuk kategori perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa *“setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelaku karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*, meliputi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.

Menurut R. Setiawan menyebutkan bahwa *“perbuatan melawan hukum tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual antara pelaku dan korban”*.<sup>11</sup> Praktik penagihan pinjaman online yang menyasar pihak non-debitur dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa *“hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara”*.<sup>12</sup> Praktek penggunaan data pribadi korban non-debitur yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah, menurut Sinta Dewi Rosadi pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan pemilik data, dan tanpa persetujuan tersebut penggunaan data menjadi perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, korban non-debitur memiliki kedudukan hukum sebagai pemilik data pribadi yang haknya telah dilanggar, sekaligus sebagai korban penyalahgunaan data dalam ekosistem keuangan digital.

---

<sup>11</sup> R. Setiawan. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, h. 67.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 122.



### 3.2 Praktik Penagihan Pinjaman Online dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Finansial Teknologi (*fintech*) merupakan perkembangan inovasi dibidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, serta kecepatan layanan keuangan. Kehadiran *fintech* menjadi salah satu wujud modernisasi sistem keuangan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan tanpa harus melalui prosedur konvensional yang kompleks. Dalam konteks ini, *fintech* berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal.

Hadirnya *fintech* memang memiliki dampak positif dari kemudahan yang diberikan, tetapi disisi lain juga menimbulkan permasalahan hukumnya sendiri. Permasalahan hukum yang umumnya terjadi adalah tingginya bunga, penyalahgunaan data pribadi, sampai dengan maraknya maslaah penagihan utang yang melewati batas norma dan hukum.<sup>13</sup> Perkembangan pinjaman online telah menimbulkan ketidak seimbangan hukum khususnya akibat pola penagihan yang dilakukan telah menyimpang kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum sampai dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Hak asasi manusia secara konseptual melekat pada setiap individu sejak individu tersebut dilahirkan sampai dengan meninggal dunia. Hak asasi ini tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang wajib dihormati oleh negara maupun sesama warga negara dalam setiap aktivitas sosial maupun ekonomi.<sup>14</sup> Peristiwa kekerasan yang terjadi dalam penagihan pinjaman online menunjukkan telah adanya pengingkaran terhadap prinsip hak asasi manusia yang telah mencederai martabat manusia (*huma dignity*). Bentuk pelanggar hak asasi yang kerap kali terjadi adalah hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman ketakutan. Ini dikaitkan dengan pola-pola penagihan yang dilakukan melalui pesan yang bernada ancaman, terror berulang, serta tekanan secara psikologis sehingga

---

<sup>13</sup> Firanda,G.A., Prananingtyas, P., & Lestari, S.N. (2019), Nagih Utang (Debt Collector) Pinjaman Online Berbasis Financial Technology, *Diponegoro Law Journal*, 8(4): 2523-2538, h. 2526.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie.(2011). *Pengantar Ilmu Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 3.

menimbulkan kecemasan dan menciptakan rasa takut kepada korban. Oleh karena itu, dampak yang dihasilkan dari penagihan pinjaman online yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Permasalahan HAM lainnya adalah praktik penagihan ini juga bertendensi melanggar hak atas kehormatan dan nama baik, dimana korban disebarkan informasi pribadinya kepada pihak lain dalam posisi yang tidak terhormat secara sosial. Menurut Komnas HAM, segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat seseorang sehingga menimbulkan stigma sosial merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap hak atas kehormatan dan martabat manusia. Ini menjadikan penagihan utang pinjaman online bukan lagi upaya untuk memenuhi prestasi debitur tetapi berubah menjadi mekanisme penghukuman sosial yang tidak memiliki dasar hukum.

Pelanggaran HAM ketiga dalam penagihan pinjaman online adalah pelanggaran terhadap hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Bentuk pelangara ini dimulai dari diakesnya daftar kontak, dilanjutkan dengan penyebaran informasi utang, sampai dengan penggunaan data pribadi yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan yang sah. Tindakan tersebut merupakan bentuk intervensi serius terhadap kehidupan pribadi seseorang. Sita Dewi Rosadi mengatakan bahwa hak atas privasi dan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia generasi baru yang harus dilindungi secara ketat, khususnya dalam masyarakat digital.<sup>15</sup> Dengan demikian, penggunaan data pribadi untuk kepentingan penagihan utang yang bersifat intimidatif tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga bentuk tindakan melanggar nilai-nilai HAM.

Dalam perspektif hukum internasional, praktik penagihan utang yang bersifat kejam dan intimidatif dengan merendahkan martabat manusia dan tidak manusiawi juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsi-prinsip hak asasi manusia universal. Dalam Deklarasai Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan terhadap campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi, kehormatan, dan

---

<sup>15</sup> Sinta Dewi Rosadi. (2015). *Cyber Law: Aspek Data Privasi*. Yogyakarta: Genta Press, h.89.

reputasinya”.<sup>16</sup> Oleh karena itu, praktik penagihan dalam pinjaman online yang mengandung unsur acaman, terror dan penyalahgunaan data pribadi dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistemik. Pelanggaran secara sistemik adalah bentuk pelanggaran terhadap hak, aturan atau hukum yang terjadi secara meluas, terencana, terstruktur atau merupakan bagian dari pola perilaku yang teroganisir.

Praktik penagihan utang pinjaman online yang dilakukan dengan cara intimidasi, kekerasan, acaman, dan penyebaran data pribadi tidak dibenarkan baik dalam kaidah hukum maupun dalam perspektif hak asasi manusia. Penagihan seperti ini tidak hanya melanggar hak asasi debitur tetapi juga korban non-debitur, sehingga diperlukan pendekatan berbasis HAM dalam membuat aturan dan pengawasan pinjaman online untuk memastikan bahwa dalam mekanisme penagihan utang yang dilakukan tetap menghormati martabat dan hak asasi manusia, membeikan rasa aman dan menjamin kerahasiaan privasi.

### **3.3 Urgensi Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Non-Debitur dalam Penagihan Pinjaman Online.**

Praktik penagihan pinjaman online yang menyasar pihak non debitur sebagai korban, menunjukkan telah terjadi kegagalan hukum dalam mengantisipasi dampak sosial akibat perkembangan teknologi keuangan. Korban non debitur seperti keluarga, teman, rekan kerja atau pihak lain yang tidak memiliki hubungan kontraktual. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada subjek hukum yang berada di luar hubungan utang piutang pinjaman online.

Secara teoritis, hukum berfungsi sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang atas kepentingan hukumnya yang sah. Korban non-debitur dalam konteks pinjaman online yang data pribadinya disalah gunakan menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Dalam perspektif viktimologi, korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang menyeluruh, mulai dari perlindungan preventif yang bertujuan untuk

---

<sup>16</sup> United Nations. (1984). *Universal Declaration of Human Right*, Article 12.

mencegah penyalahgunaan data pribadi, dan perlindungan represif untuk menghukum pelaku.<sup>17</sup>

Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks normatif, tetapi harus mampu melindungi manusia sebagai tujuan utama hukum itu sendiri.<sup>18</sup> Viktimisasi bukanlah akibat langsung dari perilaku korban, tetapi akibat dari adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dengan korban dalam struktur sosial yang lemah dari segi regulasi.<sup>19</sup>

Sayangnya perlindungan hukum yang saat ini diatur dalam regulasi hanya berfokus pada debitur dan kreditur, sehingga dalam faktualnya telah mengabaikan kenyataan empiris dimana terdapat pihak ketiga diluar debitur dan kreditur yang menjadi korban dalam praktik penagihan pinjaman online. Inilah yang kemudian menjadi urgensi adanya reformulasi hukum agar hukum tidak tertinggal dari dinamika sosial.

Urgensi reformulasi juga berkaitan dengan kekosongan hukum (*legal gap*) mengenai kedudukan korban non debitur. KUHPPerdata sebagai aturan pertama tentang hubungan antar individu di Indonesia memang telah memiliki pengaturan tentang asas relativitas perjanjian, tetapi belum secara eksplisit mengantisipasi praktik penagihan berbasis teknologi yang memanfaatkan data pribadi pihak ketiga. Adanya asas relativitas bertujuan untuk mencegah dibebankannya kewajiban kepada para pihak yang tidak pernah menyatakan kehendak. Namun, dalam praktik pinjaman online, asas ini sering kali dilanggar secara faktual melalui penagihan kepada pihak non debitur tanpa konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku.

Reformulasi perlindungan hukum menjadi urgent karena praktik penagihan pinjaman online yang terjadi selama ini telah menjadi tindakan pelanggaran

---

<sup>17</sup> Jesa Salsa Billa., Lola Yustrisia. (2025). Analisis Victimologi Terhadap Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*,11(02): 505-518. h. 509.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Kompas, h. 15.

<sup>19</sup> Retno Dewi Pulung Sari., Antonius Kristian Manao., & Michael Manullang. (2025). Edukasi Hukum bagi Masyarakat terhadap Bahaya dan Perlindungan Hukum Pinjaman Online Ilegal. *The Center of Sustainable Development Studies Journal (Jurnal CSDS)*, 4.1:308-392. h.382.

terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, martabat dan privasi. Penagihan yang dilakukan dengan ancaman atau teror psikologis telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga memerlukan respon hukum yang lebih tegas dan berorientasi pada perlindungan korban.

Urgensi reformulasi ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hak atas perlindungan data pribadi, dalam masyarakat digital data pribadi merupakan perpanjangan dari kepribadian individu yang harus dilindungi secara ketat. Penggunaan data kontak pihak ketiga oleh penyelenggara pinjaman online tanpa persetujuan yang sah menunjukkan lemahnya regulasi yang ada untuk melindungi korban non debitur. Oleh karena itu, reformulasi hukum harus secara eksplisit mengintegrasikan prinsip perlindungan data pribadi ke dalam mekanisme penagihan utang.

Perspektif hukum progresif memandang bahwa reformulasi perlindungan hukum bagi korban non debitur merupakan keharusan untuk mewujudkan keadilan substantif. Adapun alasan urgensi perlindungan hukum bagi korban non-debitur adalah:

1. Adanya kekosongan hukum dalam pengaturan kedudukan korban non-debitur dalam penagihan pinjaman online;
2. Meningkatnya praktik-praktik penagihan pinjaman online kepada pihak ketiga non-debitur yang melanggar hak asasi manusia;
3. Belum terintegrasinya perlindungan data pribadi secara efektif dalam mekanisme penagihan.

Reformulasi hukum yang memberi perlindungan kepada pihak ketiga non-debitur yang menjadi korban penagihan pinjaman online berorientasi pada perlindungan korban yang mendesak untuk mewujudkan sistem pinjaman online yang adil, manusiawi, dan berkeadilan.

#### **4. Kesimpulan**

Praktik penagihan pinjaman online kepada pihak ketiga non debitur tidak memiliki dasar hukum karena bertentangan dengan asas relativitas perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdara. Pihak ketiga yang tidak terikat dalam perjanjian pinjaman tidak dapat dibebani kewajiban hukum atas

wanprestasi debitur. Penagihan yang dilakukan dengan cara intimidatif dan penyalahgunaan data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum serta pelanggaran hak asasi manusia, sehingga pihak ketiga non debitur berhak memperoleh perlindungan hukum yang efektif guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Perkembangan fintech, khususnya pinjaman online, di satu sisi mendorong inklusi keuangan, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan hukum serius dalam praktik penagihan utang. Pola penagihan yang bersifat intimidatif, mengancam, dan melibatkan penyalahgunaan data pribadi telah melampaui tujuan pemenuhan prestasi perjanjian serta dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman, kehormatan, dan privasi.

Penagihan pinjaman online kepada pihak non debitur menunjukkan adanya kekosongan dan kelemahan perlindungan hukum dalam merespons dampak teknologi keuangan. Praktik tersebut melanggar hak atas rasa aman, martabat, dan privasi, sehingga diperlukan reformulasi hukum yang berorientasi pada perlindungan korban, perlindungan data pribadi, dan keadilan substantif.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Pengantar Ilmu Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. Hlm;
- R. Setiawan. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Kompas.
- Sinta Dewi Rosadi. (2015). *Cyber Law: Aspek Data Privasi*. Yogyakarta: Genta Press.
- Subekti, (2001). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

## Jurnal/Artikel

- Firanda,G.A., Prananingtyas, P., & Lestari, S.N. (2019), Nagih Utang (Debt Collector) Pinjaman Online Berbasis Financial Technology, *Diponegoro Law Journal*, 8(4): 2523-2538.
- Jesa Salsa Billa., Lola Yustrisia. (2025). Analisis Victimologi Terhadap Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*,11(02): 505-518.
- Nurhaliza, Siti. (2024). Analisis Mekanisme Penagihan Pinjaman Online (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(9).
- Marditia,P.P.P., & Widjaja,M. (2022). Model Pertanggungjawaban Kreditur Pinjaman Online Kepada Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) Atas Akses Ilegal Pada Kontrak Debitur, *Majalah Hukum Nasional*, 52(2): 245-269.
- Oktavia, W.,& rahardiansyah, T. (2025). Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penagihan Pinjaman Online dengan Penyebaran Data Pribadi. *Begawan Abisano*,16(1): 41-48.
- Pradnyawati, N.M.,Sukadia, I.N., & Arini, D.G.D (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (*Fintech*). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2): 320-325.
- Retno Dewi Pulung Sari., Antonius Kristian Manao., & Michael Manullang.(2025). Edukasi Hukum bagi Masyarakat terhadap Bahaya dan Perlindungan Hukum Pinjaman Online Ilegal. *The Center of Sustainable Development Studies Journal (Jurnal CSDS)*, 4.1:308-392.
- Ridwan,M.R.N., & Permana, Y.S. (2022). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. *The Juris*, 6(2): 441-451
- Sinaga, N.A., & Darwis, N.(2015). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2); 43-57.
- Wahyuni, R.A.E., & Turisno, B.E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Digital Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum*,1(3): 379-391.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjaman Meminjang Uang Berbasis Teknologi Informasi.

United Nations. (1984). *Universal Declaration of Human Right*, Article 12.